

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan, melakukan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut perlu dikendalikan agar dapat menjamin proses pembangunan yang terarah dan sesuai dengan keinginan yang di tetapkan.

Sesuai dengan amanat Undang–Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 telah mewajibkan negara untuk mengatur dan menjamin keberlangsungan hidup warga negaranya diantaranya adalah hak mendapatkan tempat tinggal yang layak.¹ Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”²

Kemiskinan di indonesia khususnya kabupaten bondowoso merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani pada saat ini, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak adanya akses sarana dan prasarana memadai. Kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dari standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu, bahkan perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan mempunyai peran yang sangat penting sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi millennial yang akan datang.³

¹, Kusumastuti, D. (2015). *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan*. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3), 541-557.

²Ibid.

³Zulkarnain, Z. *Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan*. Katalogis, 4(10).

Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri dan terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi kemiskinan itu terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek-aspek yang ada dalam kehidupan manusia terutama aspek sosial dan ekonomi, pendidikan yang rendah juga merupakan faktor meningkatnya angka kemiskinan.⁴ Setiap manusia dihadapkan pada 3(tiga) kebutuhan dasar,yaitu sandang(pakaian), pangan(makanan) dan papan(rumah). Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian, baik di perkotaan atau di pedesaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.⁵

Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan akan rumah merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri sedangkan, pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan hanya menjadi perantara agar dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah tersebut.

Komarudin menyatakan bahwa perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia.⁶ Pembangunan perumahan ditunjukkan agar setiap keluarga menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Dalam pembangunan perumahan diperlukan peraturan perundang –undangan yang menjadi dasar hukum, kebijakan, arahan, dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah, kasus, dan sengketa di bidang perumahan.

Pembangunan perumahan oleh siapapun harus mengikuti ketentuan–ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang–undangan agar tidak menimbulkan masalah, sengketa, dan kerugian.Pada hal ini, ketentuan mengenai perumahan diatur dalam Undang – Undang No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011, berdasarkan pasal 166 Undang – Undang No. 1 tahun 2011 “pada

⁴Idad Suhada,2017,*Ilmu Sosial Dasar*,cetakan kedua, PT,Remaja Rosdakarya, Bandung,hlm 15

⁵Urip santoso,2014,*Hukum Perumahan*,edisi pertama, prenamedia group, Jakarta, hlm 2

⁶Ibid hlm 3.

saat Undang – Undang ini mulai berlaku, Undang– Undang No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁷

Dalam Undang–Undang No.1 tahun 2011 ditetapkan bahwa rumah dapat berfungsi sebagai :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Tempat tinggal atau hunian
- c. Aset kekayaan bagi pemiliknya.
- d. Status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya.
- e. Tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan.
- f. Sarana pembina keluarga, cerminan harkat dan martabat bagi pemiliknya.⁸

Sebagai stimulan atau bantuan untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berhasil mendorong pemilik rumah tersebut untuk terus meningkatkan kualitas hunian dan meningkatkan kesadaran warga terhadap betapa pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan disekitar kita.⁹

Dapat dilihat dari pemaparan diatas bahwa fokus penelitian ini adalah

“Peran Pemerintah Daerah Bondowoso Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Bondowoso”.

1.2 Permasalahan

Dalam penelitian ini penyusun merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Bagaimana peran Pemerintah Daerah kabupaten bondowoso dalam pelaksanaan

⁷Ibid hlm 4.

⁸Ibid hlm 5.

⁹*Jurnal edukasi*, Program Studi Pendidikan Geografi, IKIP-PGRIPontianak, Vol 1 No 1, juni 2014

pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan peraturan bupati bondowoso No 20 tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah kabupaten Bondowoso berdasarkan peraturan Bupati Bondowoso nomor 20 tahun 2019.

1.4 Manfaat penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini memberi kontribusi terhadap mahasiswa yang akan menulis karya ilmiah, makalah, maupun tugas – tugas yang mengangkat topik tentang perumahan dan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi informasi dan dapat dijadikan bahan bacaan atau bahan diskusi yang bisa menambah wawasan.

1.5 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang–Undangan(Statute Approach)

Dalam metode pendekatan Perundang-Undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan.¹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji atau menelaah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

¹⁰Peter Mahmud marzuki,2017,*Penelitian Hukum*.Cetakan Ketigabelas,kencana,Jakarta,hlm 158

b. Pendekatan historis (Historical Approach)

Pendekatan Historis ini dapat membantu peneliti untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi peraturan yang akan digunakan dalam penelitian ini.¹¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder(pustaka). Dalam penelitian ini data yang telah telah terkumpul, baik melalui inventarisasi bahan– bahan hukum primer maupun penelusuran bahan sekunder, dilakukan content analysis (analisis isi) yang kemudian diolah menjadi premis- premis umum dalam peraturan subsidi di bidang perumahan.¹²

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan faktor yang penting dalam sebuah penelitian, karena dari bahan hukum inilah kita bisa mendapatkan kesimpulan materi tentang apa yang akan kita teliti, dalam penelitian ini ada tiga komponen bahan hukum yaitu :

1)Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, misal UUD 1945, Undang–undang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis.

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹¹Ibid hlm 166.

¹²Kusumastuti, D. (2015). *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan*. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3), 541-557.

5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 20 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum (jurnal).

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan– bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misal : kamus, ensiklopedia dan sebagainya¹³

4. Teknik Pengambilan Bahan hukum

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan cara yaitu meneliti kepustakaan dengan membaca literatur seperti jurnal, Undang– Undang.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan yang dianalisis dilakukan dengan cara analisis hukum kualitatif dimana analisis ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif/analitis, data yang telah didapat tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisis.

¹³Bambang Sunggono,2007,*Metodologi Penelitian Hukum*,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,hlm 113-114